






System Pendidikan dan Pelayanan Akademik Program Sarjana Terapan

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani





► **Name: Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.**

► Experiences:

1. Director of Learning, MoRTHE of The Rol
2. Deputy Director in SEAMEO SEAMOLEC
3. Education and Cultural Attaché in Indonesian Embassy
4. Manager of Indonesian German Institute (IGI)
5. World Bank Consultant for BERMUTU (Better Education through Reform Management Universal and Teacher Upgrading) Program
6. ISO Consultant
- Dean of Science in Suryakencana University, Cianjur, West Jawa (2004-2015)

► paristiyantin@yahoo.com

► 087884782750

PENDAHULUAN

Legalitas dan Landasan Hukum:

1

Undang-Undang
2 Tahun 2012
tentang
Pendidikan Tinggi

2

Permenristekdikti No.
61 Tahun 2016
tentang Pangkalan
Data Pendidikan
Tinggi

3




Permenristekdikti No.
44 Tahun 2015
tentang Standar
Nasional Pendidikan
Tinggi

4

Permendikbud
50 Tahun 201
tentang Sistem
Penjaminan Mu
Pendidikan Ting

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

... +
SKPI



- **Menyanding-kan, menyetarakan, dan mengintegrasikan** antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
- **Basis kesetaraan dan pengakuan kualifikasi lintas negara**

Masa Studi

Perubahan Isi Pasal

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
Diploma Tiga	3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik
Diploma Empat / Sarjana Terapan, Sarjana	4 (empat) sampai 5 (lima) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik
Profesi	1 (satu) sampai 2 (dua) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik
Magister, Magister Terapan, Spesialis	1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	Paling sedikit 3 (tiga) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik

PDDIKTI

Adalah:

Angkakan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.

TUJUAN PDDIKTI

PDDikti bertujuan untuk:

a

Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;

B

Menyediakan data, informasi penerapan dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;

ATA PDDIKTI

ata Pokok Pendidikan Tinggi
diri atas:

profil perguruan tinggi;

profil program studi;

profil fakultas, lembaga penelitian, dll.;

profil dosen;

tenaga kependidikan;

profil mahasiswa;

substansi pendidikan tinggi; dan

ktivitas tridharma perguruan tinggi.



STANDAR



Penomoran Ijazah

Nomor Ijazah Nasional (PIN)

Nomor Ijazah Nasional adalah nomor ijazah yang dikeluarkan oleh aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang berlaku secara nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Nomor Ijazah Nasional dinyatakan sah apabila dapat diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL).



Memanfaatkan data mahasiswa dan aktivitas belajar mahasiswa meliputi

- Nomor identitas mahasiswa
- Jumlah SKS lulus
- Raihan IPK
- Masa studi
- Status akreditasi Prodi
- Maksimal jumlah SKS per-semester, dan
- Syarat publikasi

Rekognisi Pembelajaran Lampau

RPL

RPL dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memiliki hubungan yang tak terpisahkan dan secara umum memperkuat pelaksanaan KKNI sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah sebuah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang didapat melalui pendidikan formal atau non formal atau pengalaman kerja pada tingkat pendidikan tinggi, dimulai dari KKNI tingkat 2 (Diploma) hingga level 9 (Doktor).



Tipe RPL

Permenristekdikti No. 26 of 2016,
2 (dua) tipe RPL:

- A. RPL to untuk melanjutkan ke pendidikan formal (**Tipe A**); dan
- B. RPL to mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level tertentu KKNI (**Tipe B**).

RPL untuk pengakuan kredit → melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi → mendapatkan ijazah



RPL untuk mendapatkan pengakuan pada level tertentu KKNI → obtain a **DECREE of EQUIVALENCE**

*The implementation of RPL on higher education should be held in the context of **quality development and higher education relevance only**. It has to meet **the National Standard of Higher Education***

Proses Penomoran Ijazah

Persiapan Pengajuan

- Ajuan oleh Admin melalui laman PIN;
- Memilih calon lulusan yang telah eligible;
- Lulus validator.

Proses Diajukan

- Calon lulusan mendapatkan nomor PIN;
- Perguruan tinggi mengkonfirmasi ajuan.

Penyelesaian

- Perguruan tinggi mengupdate status Lulus di PDDIKTI;
- Validasi PIN (lulus);
- Nomor PIN dikirim ke PDDIKTI.



TERIMA KASIH

